



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 12/HK.03.02-Kpt/7108/KPU-Kab/I/2021
TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Setiap Satuan Unit Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Satuan Tugas Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang keluar akibat pelaksanaan tugas Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021.
- KETIGA : Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 12/HK.03.02-Kpt/7108/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOWUTARA TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS SPIP
1	Djunaidi Harundja	Ketua	Penanggungjawab
2	Ismail S. Mobiliu	Anggota	Pengarah
3	Rita S. Darondo	Anggota	Pengarah
4	Irfan F. Awumbas	Anggota	Pengarah
5	Wiwidayanti Damopolii	Anggota	Pengarah
6	Aminudin Ilo	Sekretaris	Ketua
7	Reinhart M.Y Rory	Kasubbag Hukum	Tim Kerja
8	Afandi Datunsolang	Kasubbag KUL	Tim Kerja
9	Fanny A. Ake	Kasubbag Teknis	Tim Kerja
10	Yessi Z.S Mentang	Kasubbag Data	Tim Kerja
11	Moh. Afandi Babay	Pelaksana Subbag KUL	Sekretariat
12	Elis Nunai	Pelaksana Subbag Teknis	Sekretariat
13	Leli Pua	Pelaksana Subbag Data	Sekretariat
14	Arfan Effendi	Pelaksana Subbag Hukum	Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA,

TTD

DJUNAIIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

